



**P U T U S A N**

**NOMOR :126/PID/2017/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARCELLINUS FELIX Anak Dari ANTONIUS BAYA;**  
Tempat lahir : Tarakan;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 19 Maret 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Ujoh Bilang RT.004 Kelurahan Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu / Kampung Busur RT.08 Kelurahan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Karyawan Honorer ;

Bahwa Terdakwa **MARCELLINUS FELIX Anak Dari ANTONIUS BAYA** di tangkap tanggal 13 April 2017 dan ditahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik surat tanggal 16 April 2017 Nomor SP.Han/20/IV/2017 sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 05 Mei 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum 02 Mei 2017 Nomor B-818/Q.4.19/Euh.1/05/2017 sejak tanggal 06 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
3. Penuntut Umum surat tanggal 31 Mei 2017 Nomor PRINT-538/Q.4.19/Euh.2/05/2017 sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat surat tanggal 06 Juni 2017 Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Sdw sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 3 Juli 2017, Nomor : 80/Pid.Sus/2017/PN Sdw sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama ANDRIAN JOHNSON DAUD, SH.M.Hum, Advokat yang beralamat di Jl. Wahid Hasyim, Komplek Sempaja Lestari, Blok H.15 Samarinda, sebagaimana surat kuasa Khusus tanggal 24 April 2017 yang telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : W18-U11/65/HK.02.1/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017;

### **Pengadilan Tinggi tersebut :**

#### **Telah membaca,**

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor :126/PID/2017/PT SMR tanggal 12 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Sdw dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 15 Agustus 2017 Nomor 80/Pid.Sus/2017/ PN. Sdw. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-43/SDWR/TPUL/05/2017, tanggal 31 Mei 2017 dan didakwa sebagai berikut :

#### **DAKWAAN**

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYApada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Jalan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 126/PID/2017/PT.SMR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendawar Raya Kamp. Karang Rejo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi RUDI Bin H. NURDIN, saksi HARIANTO, saksi JONI HARYONO dan saksi EDY HARTONO (anggota Polsek Melak) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sendawar Raya Kamp. Karang Rejo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat telah terjadi peredaran Narkotika oleh Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Merah Maron Nomor Polisi KT 1087 P, setelah mendengar informasi tersebut saksi RUDI Bin H. NURDIN, saksi HARIANTO, saksi JONI HARYONO dan saksi EDY HARTONO menuju Jalan Sendawar Raya Kamp. Karang Rejo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dan melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Merah Maron Nomor Polisi KT 1087 P, pada saat melakukan pengejaran saksi HARIANTO melihat ada semacam benda berwarna putih yang keluar dari bagian kiri jendela mobil namun pengejaran tetap dilanjutkan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA kemudian dilakukan penggeledahan didalam 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Merah Maron Nomor Polisi KT 1087 P namun tidak ditemukan barang bukti narkotika yang diduga jenis shabu, selanjutnya saksi RUDI Bin H. NURDIN, saksi HARIANTO, saksi JONI HARYONO dan saksi EDY HARTONO didampingi oleh saksi RUSTINAH (Ketua RT) berjalan menyusuri jalan poros Sendawar Raya Kamp. Karang Rejo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dan akhirnya menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket narkotika yang di duga jenis shabu dibungkus dalam plastik warna bening di lapisi kertas aluminium warna emas yang tergeletak di pinggir jalan tidak jauh dari 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Merah Maron Nomor Polisi KT 1087 P yang di kendari Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 126/PID/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYAmengendarai 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Merah Maron Nomor Polisi KT 1087 P bersama istri yaitu saksi VINA SEFTIKA yang pada saat dilakukan pengejaran oleh anggota polisi Polsek Melak, saksi VINA SEFTIKA panik lalu bertanya kepada Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA, "Astaga itu polisi ... kamu bawa apa sampai kita di kejar polisi" lalu di jawab oleh Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA, "Aku bawa shabu shabu" pada saat itu saksi VINA SEFTIKA melihat ada 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoena Mild warna putih merah di tangan kanan Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA lalu saksi VINA SEFTIKA rampas dan dibuang melalui jendela kiri mobil di sekitar Kamp. Karang Rejo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai barat;
- Bahwa Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkoba yang di duga jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira jam 22.30 wita dari Sdr. ASWADI (DPO) berawal pada saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Merah Maron Nomor Polisi KT 1087 P dari Barong Tongkok menuju Melak, Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA ditelepon oleh sdr. ASWADI dengan berkata "*Ni ada barang mau gak*" lalu Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA jawab "*Kamu dimana*" lalu di jawab Sdr.ASWADI "*Kita ketemu di Kamp. Karang Rejo, kamu mau yang harga berapa*" lalu Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA jawab "*Harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)*" sesampainya di depan kantor Golkar yang berada Kamp. Karang Rejo Kec. Barong Tongkok Kab.Kutai barat Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA melihat sdr. ASWADI berdiri di pinggir Jalan lalu Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA berhenti di tempat tersebut dan turun dari mobil menemui sdr. ASWADI, kemudian saat itu Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan dan sdr. ASWADI memberikan 1 (satu) poket kecil narkoba yang di duga jenis shabu yang terbungkus dalam plastik warna bening di lapiisi kertas alumunium warna emas yang dimasukkan dalam bungkus rokok merk sampoerna mild warna putih merah kepada Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA, kemudian Terdakwa MARCELLINUS

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 126/PID/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA kembali masuk kedalam 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Merah Maron Nomor Polisi KT 1087 P menuju ke Melak;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.05.17.0149 tanggal 08 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt NIP. 19650304 199603 1 001 selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.17.05.L.149 adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UUR Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 061/11092.00/2017 tanggal 17 April 2017 yang ditandatangani dan disaksikan oleh HARIANTO, SH anggota Polres Kutai Barat, Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA, dan SUTRISNO selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu yang disisihkan 0,1 (nil koma satu) gram oleh pihak Kepolisian dengan berat kotor seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dan total berat bersih seberat 0,1 gram (nol koma satu) gram;
- Bahwa Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Jalan Sendawar Raya Kamp. Karang Rejo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 126/PID/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





*menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Berawal dari saksi RUDI Bin H. NURDIN, saksi HARIANTO, saksi JONI HARYONO dan saksi EDY HARTONO (anggota Polsek Melak) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sendawar Raya Kamp. Karang Rejo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat telah terjadi peredaran Narkotika oleh Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Merah Maron Nomor Polisi KT 1087 P, setelah mendengar informasi tersebut saksi RUDI Bin H. NURDIN, saksi HARIANTO, saksi JONI HARYONO dan saksi EDY HARTONO menuju Jalan Sendawar Raya Kamp. Karang Rejo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dan melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Merah Maron Nomor Polisi KT 1087 P, pada saat melakukan pengejaran saksi HARIANTO melihat ada semacam benda berwarna putih yang keluar dari bagian kiri jendela mobil namun pengejaran tetap dilanjutkan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA kemudian dilakukan penggeledahan didalam 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Merah Maron Nomor Polisi KT 1087 P namun tidak ditemukan barang bukti narkotika yang diduga jenis shabu, selanjutnya saksi RUDI Bin H. NURDIN, saksi HARIANTO, saksi JONI HARYONO dan saksi EDY HARTONO didampingi oleh saksi RUSTINAH (Ketua RT) berjalan menyusuri jalan poros Sendawar Raya Kamp. Karang Rejo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dan akhirnya menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket narkotika yang di duga jenis shabu dibungkus dalam plastik warna bening di lapiasi kertas alumunium warna emas yang tergeletak di pinggir jalan tidak jauh dari 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Merah Maron Nomor Polisi KT 1087 P yang di kendari Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA;
- Bahwa Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA mengendarai 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Merah Maron Nomor Polisi KT 1087 P bersama istri yaitu saksi VINA SEFTIKA yang pada saat dilakukan pengejaran oleh anggota polisi Polsek Melak, saksi VINA SEFTIKA panik lalu bertanya kepada Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA, “Astaga itu polisi ... kamu bawa apa sampai kita di kejar polisi” lalu di jawab oleh Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ANTONIUS BAYA, "Aku bawa shabu shabu" pada saat itu saksi VINA SEFTIKA melihat ada 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoena Mild warna putih merah di tangan kanan Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA lalu saksi VINA SEFTIKA rampas dan dibuang melalui jendela kiri mobil di sekitar Kamp. Karang Rejo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai barat;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.05.17.0149 tanggal 08 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt NIP. 19650304 199603 1 001 selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.17.05.L.149 *adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UUR Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 061/11092.00/2017 tanggal 17 April 2017 yang ditandatangani dan disaksikan oleh HARIANTO, SH anggota Polres Kutai Barat, Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA, dan SUTRISNO selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu yang disisihkan 0,1 (nil koma satu) gram oleh pihak Kepolisian dengan berat kotor seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dan total berat bersih seberat 0,1 gram (nol koma satu) gram;
- Bahwa Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYASEbagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYApada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira jam 22.30 Witaatau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Jalan Sendawar Raya Kamp. Karang Rejo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 126/PID/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi RUDI Bin H. NURDIN, saksi HARIANTO, saksi JONI HARYONO dan saksi EDY HARTONO (anggota Polsek Melak) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sendawar Raya Kamp. Karang Rejo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat telah terjadi peredaran Narkotika oleh Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Merah Maron Nomor Polisi KT 1087 P, setelah mendengar informasi tersebut saksi RUDI Bin H. NURDIN, saksi HARIANTO, saksi JONI HARYONO dan saksi EDY HARTON menuju Jalan Sendawar Raya Kamp. Karang Rejo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dan melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Merah Maron Nomor Polisi KT 1087 P, pada saat melakukan pengejaran saksi HARIANTO melihat ada semacam benda berwarna putih yang keluar dari bagian kiri jendela mobil namun pengejaran tetap dilanjutkan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA kemudian dilakukan penggeledahan didalam 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Merah Maron Nomor Polisi KT 1087 P namun tidak ditemukan barang bukti narkotika yang diduga jenis shabu, selanjutnya saksi RUDI Bin H. NURDIN, saksi HARIANTO, saksi JONI HARYONO dan saksi EDY HARTONO didampingi oleh saksi RUSTINAH (Ketua RT) berjalan menyusuri jalan poros Sendawar Raya Kamp. Karang Rejo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dan akhirnya menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket narkotika yang di duga jenis shabu dibungkus dalam plastik warna bening di lapiasi kertas alumunium warna emas yang tergeletak di pinggir jalan tidak jauh dari 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Merah Maron Nomor Polisi KT 1087 P yang di kendarai Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA;
- Bahwa Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA mengendarai 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Merah Maron Nomor Polisi KT 1087 P bersama istri yaitu saksi VINA SEFTIKA yang pada saat dilakukan pengejaran oleh anggota polisi Polsek Melak, saksi VINA SEFTIKA panik lalu bertanya kepada Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA, "Astaga itu polisi ... kamu bawa apa sampai

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 126/PID/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





kita di kejar polisi” lalu di jawab oleh Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA, “Aku bawa shabu shabu” pada saat itu saksi VINA SEFTIKA melihat ada 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoena Mild warna putih merah di tangan kanan Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA lalu saksi VINA SEFTIKA rampas dan dibuang melalui jendela kiri mobil di sekitar Kamp. Karang Rejo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai barat;

- Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA mengkonsumsi shabu sejak tahun 2013 dengan cara awalnya Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA menyiapkan Bong yang terbuat dari botol bekas yang diisi air sedikit lalu ditutupnya dibuat 2 (dua) lubang dan memasang 2 (dua) sedotan kecil yang mana ujung satunya dipasang pipet yang terbuat dari kaca lalu Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA masukkan butir shabu didalamnya dan ujung selang satunya Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA arahkan kemulut Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA, kemudian selang yang dipasang pipet terbuat dari kaca Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA bakar menggunakan korek api gas kemudian selang satunya dimasukkan ke mulut Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA kemudian Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA hisap hingga mengeluarkan asap seperti merokok;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.05.17.0149 tanggal 08 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt NIP. 19650304 199603 1 001 selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.17.05.L.149 adalah benar KristalMetamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURINomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel urin Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA menunjukkan jika positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 43/SDWR/TPUL/05/2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA** bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA** dengan Pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket narkotika yang di duga jenis shabu terbungkus dalam plastik warna bening di kertas lapis alumunium warna emas kemudian di kemas di dalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih **dengan berat bersih 0,1 gram.**  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) Unit HP merk Iphone warna Silver.  
**Dirampas untuk Negara.**
  - 1 (satu) Unit Mobil Avanza Warna Merah Maron No. Pol KT 1087 P.  
**Dikembalikan kepada Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA.**
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya (pledoi) secara tertulis tertanggal 1 Agustus 2017, yang pada pokoknya :

- Menolak tuntutan Jaksa Penuntut umum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 126/PID/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Jaksa Penuntut Umum salah dalam penerapan hukum
- Menyatakan menurut hukum Terdakwa adalah pecandu / korban Narkotika;
- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Menyatakan Terdakwa Marcelinus Felix untuk diperintahkan untuk di rehabilitasi tempat rehabilitasi terdekat (tempat rehabilitasi Tanah Merah Samarinda);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis tertanggal 8 Agustus 2017 yang pada pokoknya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan menolak seluruhnya dan Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

**Menimbang**, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 15 Agustus 2017 Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Sdw yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak Dari ANTONIUS BAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu terbungkus dalam plastik warna bening di kertas lapis alumunium warna emas kemudian di kemas di dalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih dengan berat bersih 0,1 gram.  
Dimusnahkan
  - 1 (satu) Unit HP merk Iphone warna Silver.  
Dirampas untuk Negara.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 126/PID/2017/PT.SMR



- 1 (satu) Unit Mobil Avanza Warna Merah Maron No. Pol KT 1087 P.  
Dikembalikan kepada Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut :**

1. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 21 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Sdw;
2. Akta Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutai Barat, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2017;
3. Memori Banding dari Penuntut Umum bertanggal 21 Agustus 2017 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 21 Agustus 2017, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Sdw.
4. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 22 Agustus 2017 Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Sdw kepada Penasehat Hukum Terdakwa
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (INZAGE) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat tertanggal 21 Agustus 2017 kepada Penuntut Umum dan tertanggal 22 Agustus 2017 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberitahukan secara sah dan seksama dan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam 7 (tujuh) hari kerja, sejak pemberituannya inzage ini diterima;

**Menimbang**, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya pada pokoknya mengajukan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai penyalahguna narkoba dan menjatuhkan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun terhadap Terdakwa adalah tidak tepat dan tidak beralasan sehingga belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
- Bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa telah memiliki narkoba dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tidak ada bukti kuat yang dapat menjelaskan jika Terdakwa sebagai pengguna atau habis menggunakan Narkoba jenis shabu, hal tersebut didukung dengan tidak adanya alat hisap saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Kepolisian terhadap Terdakwa dan selama proses di persidangan Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara selama 4 (empat) bulan, selama itu tidak ada gejala pada diri Terdakwa bahwa yang bersangkutan seperti orang ketergantungan Narkoba, selain itu pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan berat 0,1 gram dan diakui milik Terdakwa dimana Terdakwa bekerja sebagai tenaga honorer di Pemkab Mahakam Ulu dan tindakan Terdakwa yang memiliki narkoba jenis shabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memberikan daya tangkal bagi pelaku tindak pidana sejenis mengingat di Kab. Kutai Barat penyalahgunaan Narkoba cukup tinggi.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan banding kami dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 126/PID/2017/PT.SMR





2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA** dengan Pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket narkoba yang di duga jenis shabu terbungkus dalam plastik warna bening di kertas lapis alumunium warna emas kemudian di kemas di dalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih **dengan berat bersih 0,1 gram.**  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) Unit HP merk Iphone warna Silver.  
**Dirampas untuk Negara.**
  - 1 (satu) Unit Mobil Avanza Warna Merah Maron No. Pol KT 1087 P.  
**Dikembalikan kepada Terdakwa MARCELLINUS FELIX Anak dari ANTONIUS BAYA.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).  
Sesuai dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017.

**Menimbang**, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 15 Agustus 2017 Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Sdw. serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, saksi-saksi dan barang bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menguraikan fakta-fakta persidangan berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti sehingga berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketigamelakukan tindak pidana “Menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sehingga Terdakwa tersebut telah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan tersebut, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

**Menimbang**, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 15 Agustus 2017 Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Sdw tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

**Menimbang**, bahwa selama persidangan di tingkat banding terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka cukup beralasan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ;

**Memperhatikan**, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 15 Agustus 2017 Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Sdw yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 126/PID/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian telah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari SELASA tanggal 19 September 2017 oleh kami **POLTAK SITORUS, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarindaselaku Hakim Ketua Sidang, **ARTHUR HANGEWA, SH.** dan **SUPRAPTO, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor :126/PID/2017/PT.SMR tanggal 12 September 2017 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU tanggal 20 September 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **ABDUL HADI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ARTHUR HANGEWA, SH.**

**POLTAK SITORUS, SH.MH.**

**SUPRAPTO, SH.**

Panitera Pengganti,

**ABDUL HADI, SH.**